



PUTUSAN

Nomor : 37/Pdt.G/2013/PA. Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh pabrik, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

Lawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tanggal 08 Januari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor: 37/Pdt.G/2013/PA. Lpk tanggal 09 Januari 2013, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2004 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, dengan bukti akta nikah nomor: 0901/43/VIII/2004 tanggal 09 Agustus 2004 yang mana telah

*Hal. 1 dari 13 halaman.
Putusan No. 37/Pdt.G/2013/PA. Lpk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa,
Kabupaten Deli Serdang;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama: (), perempuan, lahir pada tanggal 12-09-2004, serta Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah sewa di Pasar Enam Tanjung Morawa;
3. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak pertengahan tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dimana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
4. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diawali karena Tergugat tidak memberikan nafkah sedikitpun terhadap Penggugat sejak pertengahan tahun 2005 dan hal tersebut membuat Penggugat yang dibebani dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak karena Tergugat jarang pulang kerumah dan sesuka hati dalam memberikan nafkah;
6. Bahwa selain hal tersebut diatas Tergugat juga mau mengkonsumsi Narkotika, minum-minuman keras serta berjudi dan bila dinasehati Tergugat hanya berjanji dan tidak pernah melaksanakannya;
7. Bahwa Tergugat juga melakukan kejahatan dengan melakukan pencurian dan akibat dari perbuatannya tersebut Tergugat ditahan pihak Kepolisian atas dasar Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/86/ IX/2012/Reskrim tanggal 07 September 2012;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 07 September 2012 pukul 21:00 WIB yang mana saat itu Penggugat marah terhadap Tergugat karena hendak keluar rumah, kemudian Tergugat menyatakan hanya keluar di sekitar rumah dan untuk mencari uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat sudah sekian lama sehingga Penggugat marah dan menyatakan bahwa uang yang dicari Tergugat tidaklah untuk Penggugat dan anak, akan tetapi Tergugat langsung pergi tanpa menghiraukan pernyataan Penggugat;

Bahwa pada pukul 01:00 WIB tanggal 08 September 2012 ada pihak kepolisian dating memberitahukan kepada Penggugat dan menerangkan bahwa Tergugat ditahan di Kantor Polisi setempat;

Bahwa sejak ditahan Tergugat oleh pihak Kepolisian Penggugat hanya sekali menjumpai Tergugat untuk mengantarkan pakaian Tergugat dan setelahnya Penggugat tidak pernah mendatangi/menjenguk Tergugat baik selama di kantor Kepolisian ataupun Lembaga Pemasyarakatan karena sudah tidak ridho menjalani rumah tangga bersama dengan Tergugat;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, akan tetapi pihak keluarga belum pernah mendamaikan;
10. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan, maka sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat () atas diri Penggugat ().

Hal. 3 dari 13 halaman.
Putusan No. 37/Pdt.G/2013/PA. Lpk



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka untuk melakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis:

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0901/43/VIII/2004 tanggal 09 Agustus 2004 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, selanjutnya Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai yang ditandai dengan P.1;

b. Bukti saksi :

1. Saksi I, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Pasar 6 Lubuk Pakam yang berjarak 50 meter dari rumah saksi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi lebih lima kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat karena ketika Penggugat dan Tergugat berada di rumah orang tua Penggugat dan saksi juga tinggal bersama orang tua saksi yang juga orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkar Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak member uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan September 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari uang, ternyata Tergugat tidak pulang lalu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, ternyata saat ini Tergugat berada di Lambaga Pemasyarakatan;
- Bahwa pihak keluarga sudah lima kali berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan terakhir didamaikan pada bulan Oktober 2012, namun perdamaian tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 halaman.
Putusan No. 37/Pdt.G/2013/PA. Lpk



2. Saksi II, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adik ipar saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2004;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dalam rumah tangga karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sudah lebih tiga kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran karena saat itu saksi berada di rumah orang tua Penggugat, saksi melihat Penggugat pulang sendiri menurut Penggugat karena terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, lalu Tergugat datang menjemput Penggugat, namun ketika Tergugat menjemput Penggugat terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun pada tahun 2012 terakhir saksi melihat pertengkaran pada bulan September tahun 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan September 2012 Penggugat telah pisah rumah dari Tergugat, saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.;
- Bahwa sejak bulan September 2012 Tergugat tidak pernah lagi mendatangi Penggugat untuk kembali bersatu dengan Penggugat
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan cukup Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran terus menerus, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2012 hingga saat ini tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;

Hal. 7 dari 13 halaman.
Putusan No. 37/Pdt.G/2013/PA. Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, atas panggilan mana Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 150 RBg perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus walaupun tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, di persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar rukun dan bersatu kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tang, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan untuk mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini menyangkut tentang perkawinan dan meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan harus berdasarkan Akta Nikah, oleh karena itu Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1) yang menurut Majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sebagaimana disebutkan dalam pasal 285 RBg oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perlu didengar keterangan saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi pertama Penggugat (saksi I), sebagai keluarga Penggugat dan Tergugat, merupakan *persoon* yang tidak dilarang menjadi saksi dalam perkara perceraian dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil dapat diterima sebagai bukti. Sedangkan keterangan saksi tentang dalil gugatan Penggugat saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan mengetahui akibat pertengkaran pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan saksi mengetahui Penggugat telah berpisah tempat tinggal dari Tergugat sejak September 2012 hingga saat ini tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga. Dengan demikian kesaksian tersebut sebagai kesaksian yang sebenarnya karena saksi sebagai keluarga mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;
- Bahwa keterangan saksi kedua Penggugat (saksi II), sebagai keluarga Penggugat dan Tergugat, merupakan *persoon* yang tidak dilarang menjadi saksi dalam perkara perceraian dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil dapat diterima sebagai bukti. Adapun keterangan saksi yang menyangkut dalil-dalil dan alasan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat didasarkan pengetahuan saksi tiga kali melihat pertengkaran

Hal. 9 dari 13 halaman.
Putusan No. 37/Pdt.G/2013/PA. Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat, kemudian mengetahui akibat pertengkaran yang terjadi Penggugat telah berpisah tempat tinggal dari Tergugat sejak bulan September 2012 hingga saat ini. Dengan demikian kesaksian tersebut sebagai kesaksian yang sebenarnya karena saksi sebagai keluarga mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah serta saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1), 309 RBg kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa sejak bulan September 2012 Penggugat telah berpisah tempat tinggal dari Tergugat yang hingga saat ini tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata bagi Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*) yang sangat sulit didamaikan kembali untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 :



ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها و
جعل بينكم مودة ورحمة...

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang..."

Menimbang, bahwa dengan demikian mempertahankan perkawinan Peggugat dengan Tergugat akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Peggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan qaedah fiqh yang berbunyi :

إِذَا عَارَضَهُ سَدَّ تَارُوعِي أَغْطَاهُمَا صَبْرًا تَرَكَ أَبَ أَخَفَهَا

Artinya : "Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadahnya*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Peggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum. Dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Peggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Peggugat;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADA-AG/2002, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Pernikahan Kecamatan tempat pernikahan Peggugat dengan Tergugat, tempat tinggal Peggugat dan tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat () atas diri Penggugat ();
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Morawa, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Lubuk Pakam dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1434 Hijriyah oleh Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, SH., MH dan Drs. Ahmad Sobardi, SH., MH masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan Pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, SH., MH sebagai Hakim ketua Majelis, dihadiri Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, SH., MH dan Drs. Ahmad Sobardi, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Badariyah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH NASUTION, SH., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, SH., MH DRS. AHMAD SOBARDI, SH.,MH

Panitera Pengganti

BADARIYAH, S. Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi..... Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan..... Rp. 260.000,-
4. Biaya Redaksi..... Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai..... Rp. 6.000,-

J u m l a h..... Rp. 351.000,-

Hal. 13 dari 13 halaman.
Putusan No. 37/Pdt.G/2013/PA. Lpk